

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM *JATAHAN* DI
PEMANCINGAN DESA JANTI, POLANHARJO, KLATEN, JAWA
TENGAH.**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

RACHMAN ALAM GUMELAR

NIM. 17.21.1.1.142

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JATAHAN DI
PEMANCINGAN DESA JANTI, POLANHARJO, KLATEN, JAWA
TENGAH.**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


Rachman Alam Gumelar

NIM. 172.111.142

Surakarta, 13 September 2023.

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RACHMAN ALAM GUMELAR
NIM : 172.111.142
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JATAHAN DI PEMANCINGAN DESA JANTI, POLANHARJO, KLATEN, JAWA TENGAH.**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 September 2023



[Handwritten Signature]
Rachman Alam Gumelar

172111142

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sub: Rachman Alam Gumelar

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta Di

Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rachman Alam Gumelar, NIM : 172.111.142 yang berjudul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JATAHAN DI PEMANCINGAN DESA JANTI, POLANHARJO, KLATEN, JAWA TENGAH.** Sudah dapat di munaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'aliakum Wr.Wb.

Surakarta, 13 September 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

PENGESAHAN

**“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JATAHAN
DI PEMANCINGAN DESA JANTI, POLANHARJO, KLATEN,
JAWA TENGAH.**

Disusun Oleh

Rachman Alam Gumelar

NIM. 172.111.142


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I




H. Susilo Surahman, S.Ag. M.Pd.
NIP:197002221998031003

Penguji II



Andi Cahyono.M.E.I
NIP:198012182017011110

Penguji III



Muhammad Latif Fauzi. S.H.I.M.S.I. M.A., Ph.D
NIP:198211232009011007

Dekan Fakultas
Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.

NIP :19750409 199903 01 001

MOTTO

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(Q.S An-Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan aku kekuatan, ketabahan, dan semangat berjuang pantang menyerah, membekali ilmu melalui dosen-dosen Institut Agama Islam Negeri Surakarta, atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Subagya dan Ibu Maryati yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua.
2. Saudara kandungku tersayang, Rachmawati Nur Hidayah dan Muhamad Jagad Pamungkas yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk menjadi yang terbaik.
3. Keluarga besar dan seluruh saudaraku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan, semangat serta doa untuk keberhasilan ini.
4. Keluarga Hukum Ekonomi Syariah tahun 2017, khususnya untuk kelas D yang sudah menjadi keluarga kedua dan selalu menemani setiap perjalanan mencari ilmu, selalu memberi motivasi, semangat dan dukungan satu sama lain.
5. Sahabatku tercinta, Rangga Aji Pradana, Ahmad Nasrokin, Ahmad Taufiq Rahman, Chairul Fajar Isnaini, Naufal Mahdi, Ismail B, teman-teman kos dan teman-teman organisasi yang tidak mungkin kusebutkan satu persatu, terimakasih selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka dan tentunya senantiasa mau mendengarkan keluh kesah tentang

apapun itu. Semoga persahabatan kita semua selalu melekat sampai akhir hayat nanti.

6. Teman-teman kuliah yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang meramaikan dan merajut cerita dimasa kuliahku.
7. Teman-teman PPL di Pengadilan Agama Karanganyar dan teman-teman KKN yang sudah memberikan kenangan.
8. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
9. Akhir kata, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang pernah hadir dalam hidupku.

PEDOMANAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah.

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*).

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu *ال*. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang di ikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah.

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital.

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

Kata Bahasa Arab	Transliterasi
ومحمد إرسول	<i>Wa mā Muḥammdun illā rasūl</i>
الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

Kata Bahasa Arab	Transliterasi
وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur</i> <i>rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aūfū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa</i> <i>au</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JATAHAN DI PEMANCINGAN DESA JANTI, POLANHARJO, KLATEN, JAWA TENGAH.**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Fery Dona, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik.
6. Seno Aris Sasmito, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala

ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga saat ini. Terkhusus kepada bapak Fery Dona selaku pembimbing akademik saya dan bapak Seno Aris Sasminto selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memotivasi dan memudahkan segala urusan perkuliahan saya sampai di titik terakhir.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 13 September 2023



Rachman Alam Gumelar

NIM. 172.111.142

ABSTRAK

Rachman Alam Gumelar, NIM 172.111.142: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM *JATAHAN* DI PEMANCINGAN DESA JANTI, POLANHARJO, KLATEN, JAWA TENGAH.**

Namun, Penelitian ini melatarbelakangi tentang sistem *jatahan* di pemancingan serta kesadaran masyarakat yang belum paham tentang fiqh muamalah secara benar, banyak sekali bentuk dan jenis jual beli yang dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah termasuk jual beli ikan dikolam pemancingan, dan masih ada mekanisme dari jual beli ikan dikolam yang tidak sesuai dengan akad jual beli menurut fiqh muamalah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses jual beli ikan dengan sistem *jatahan* di pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem *jatahan* di pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah.

Metode penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang terjun langsung meneliti tempat yang dijadikan obyek penelitian. Metode fenomenologi yaitu penggalan data dengan melakukan wawancara kepada objek penelitian. Metode etnografi penelitian untuk mengkaji bentuk fungsi bahasa. Metode studi kasus untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Metode teori dasar dilakukan untuk menemukan suatu teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip-dankaidah dasar yang ada. Metode historis fokus meneliti peristiwa yang sudah berlalu dengan sumber data atau saksi sejarah. Penelitian ini dilakukan di pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan deskriptif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwasanya proses jual beli ikan dengan sistem *jatahan* ialah penyiraman ikan yang dilakukan oleh pemilik kolam dengan menjatahkan 1kg siraman ikan untuk 1 orang pemancing, sipemancing terbatas untuk memancing karena dibatasi oleh waktu 08:00-10:00, sehingga merugikan bagi pemancing. Dengan demikian jual beli ini termasuk jual beli *bathil* dan didalamnya ada unsur *gharar*. Termasuk jual beli *bathil* karena ikan yang diperoleh pada saat memancing tidak pasti, dan itu merugikan bagi pemancing, sedangkan penjual sudah untung atau tidak rugi karena transaksi pembelian dilakukan diawal, bukan setelah memancing.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Sistem *Jatahan*, Pemancingan.

ABSTRACT

Rachman Alam Gumelar, NIM 172.111.142: **“REVIEW OF MUAMALAH’S FIQH TOWARDS *ALLATION* SYSTEM IN FISHING VILLAGE JANTI, POLANHARJO, KLATEN, CENTRAL JAVA.**

However, *Allotments* are discounts or taxes to consumers who do fishing at that location. The *allotment* is done if it exceeds the limit or fish acquisition. So the manager has the ability to benefit from the risks that occur. However, some people do whatever it takes to make a profit even if it's against the rules. Therefore, the authors review with fiqh muamalah related to the *allotment* system in fishing. The purpose of this study was to determine the process of the *allotment* system in fishing in Janti Village, Polanharjo, Klaten, Central Java and to examine the review of muamalah fiqh on the allotment system in fishing in Janti Village, Polanharjo, Klaten, Central Java.

This research includes field research with a qualitative approach, namely the type of research that goes directly to researching the place that is the object of research. This research was conducted in the fishing village of Janti, Polanharjo, Klaten, Central Java. Data analysis technique is by using descriptive.

Based on the results of the research that has been carried out, it can be seen that the fishing manager in doing business to make a profit by using the *allotment* system for anglers. The angler is obliged to pay taxes to the manager of the fishing business without exception, and there is a fishing limit so that anglers cannot linger for fishing. Based on muamalah fiqh, the manager has made the contract according to the pillars and conditions. However, it is not in accordance with the tax, because it burdens every angler who fishes in that location.

Keywords: Fiqh Mumalah, *Alloment* system, Fishing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	24

BAB II LANDASAN TEORI

A. FIQH MUAMALAH	26
1. Pengertian Fiqh Muamalah	26
B. AL-BA’I	30
1. Pengertian Al-Ba’i	30
2. Hukum Jual Beli.....	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	32
4. Jual Beli yang Dilarang.....	33
C. IJĀRAH (SEWA)	34
1. Pengertian Ijārah (Sewa)	34
2. Dasar Hukum Ijārah.....	37
3. Rukun dan Syarat Sewa	38
D. AL- DHARĪBAH	39
1. Pengertian Al Dharībah.....	39
2. Hukum Al Dharībah.....	42
3. Macam-macam Pajak.....	44
4. Karakteristik Pajak dalam Islam.....	44

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Profil Pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten.....	46
B. Praktik Sistem <i>Jatahan</i> di Pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten.....	48

BAB IV ANALISIS

- A. Praktik Sistem *Jatahan* Di Pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten.....53
- B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem *Jatahan* Di Pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten59

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan63
- B. Saran64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT dengan pola pemikiran yang beraneka ragam. Agar terciptanya kerukunan bermasyarakat maka dibuatlah seperangkat hukum yang mengaturnya, salah satunya adalah hukum Islam, masalah jual beli dalam Islam banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bermasyarakat. Oleh karena itu perlunya kita sebagai umat beragama Islam patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku supaya tidak menimbulkan penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia. Pedagang yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT, tapi zaman sekarang ini ada juga pedagang-pedagang yang tidak jujur oleh karena itu kita sebagai umat Islam wajiblah bagi kita untuk menjadi hamba Allah SWT yang jujur misalnya dalam perdagangan karena Allah sangat mencintai hambanya yang senantiasa besikap jujur.¹

Penghalalan Allah Swt. terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt. menghalalkan setiap jual beli yang di lakukan oleh dua orang pada barang yang

¹ . M. Ali Hasan, *Masail al-Fsiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 127.

diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang lebih nyata maknanya. Makna yang kedua adalah Allah Swt. menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak di larang oleh Rasulullah Saw. sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah Saw. akan arti kehendak-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan.²

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah Swt. dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu ataupun perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.

Jual beli merupakan kegiatan mencari nafkah, akan tetapi jual beli terdapat beberapa kriteria, kriteria tersebut mencakup dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Al-Quran dan sunnah semua cara mencari nafkah dibolehkan asal dengan cara adil, jujur, dan bermoral serta tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Sedangkan perdagangan yang dilarang oleh Allah SWT adalah judi dan segala bentuk pertaruhan, spekulasi, pasar gelap, pengambilan untung yang berlebihan (profiteering), monopoli, pemalsuan, timbangan dan takaran, pengoplosan barang, sumpah palsu, menyembunyikan barang dagangan

² Imam Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm, terj. Amiruddin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 1.

yang cacat, penipuan, kecurangan, dan sebagainya, semua itu dilarang oleh Allah SWT. Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. Jual beli dimaknai dengan akad mengikad (*al-‘aqd al-lazim*).³

Dalam jual beli terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan barang sebagai milik pembeli dan menetapkan harga atau uang sebagai milik penjual.⁴

Jual beli merupakan bagian dari sistem ekonomi. Dalam hal ini jual beli secara Islam bertujuan sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

Beberapa tujuan utama sistem ekonomi Islam, yaitu:

1. Pencapaian *Falah*, yaitu pencapaian kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun di akhirat. Konsep Islam tentang *falah* amatlah komprehensif. Istilah tersebut merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, dan sosial ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat.
2. Distribusi yang adil dan merata, yaitu membuat distribusi sumber – sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangganan secara adil dan merata.
3. Tersedianya kebutuhan dasar.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), Hlm.80.

⁴ M. Ali Hasan, *Masail al-Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 121.

4. Tegaknya keadilan sosial ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat.
5. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan.
6. Pengembangan moril dan materiil.
7. Sirkulasi harta, yaitu mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus.
8. Terhapusnya eksploitasi, yaitu menghapus eksploitasi seorang terhadap orang lain. Hal tersebut merupakan jual beli yang sah menurut uraian di atas yang memenuhi syarat jual beli. Karena kontrak jual beli menjadi sempurna dengan terjadinya penyerahan barang.⁵

Salah satu dari kegiatan jual beli dimasyarakat yaitu jual beli ikan dipemancingan dengan sistem jatahan di Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Dalam praktik jual beli ini objeknya adalah ikan lele, yang mana ikan tersebut dibeli oleh pembeli (pemancing) dengan cara memancing yang mana harus membayar uang karcis terlebih dahulu dengan harga yang telah ditetapkan oleh sipenjual(pemilik usaha kolam pemancingan) yaitu Rp.40.000.⁶

Sistem *jatahan* dalam jual beli ikan mengandung arti khusus yaitu "*Suplain*". Penanaman istilah *jatahan* berasal dari ungkapan atau kesepakatan dari pemilik kolam pemancingan dengan pembeli yang

⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terjemahan Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 30-39.

⁶ Kosasi, Pengelola Pancingan, *Wawancara pribadi*, 8 Juni 2021, pukul 14.00 WIB.

memancing. Sedangkan yang dimaksud sistem *jatahan* adalah pemilik kolam pemancingan menjatahkan untuk penyiraman ikan 1kg setiap pemancing, penjatahan ini berfungsi untuk mengontrol pemasukan ikan didalam kolam pemancingan, akan tetapi pemancing tidak boleh mendapatkan ikan lebih dari 1kg sampai batas waktu yang telah ditetapkan yaitu pukul 08:00-10:00.

Jatahan ikan dilakukan sebelum melakukan pemancingan apabila pemancing berjumlah 10 orang maka pemilik akan melakukan siraman ikan sebanyak 10kg begitu juga dengan selanjutnya semakin banyak pemancing maka semakin banyak siraman ikan yang dilakukan oleh pemilik pemancingan yang takarannya 1kg setiap orang dan takaran ikan yang dimasukkan kedalam kolam pemancingan yaitu seberat 8 Ons. Penjelasan dari sistem *jatahan* dalam jual beli ikan ini berbeda dengan membeli langsung ikan dikolam dengan cara mengambil, karena penjual hanya mengambil langsung sesuai harga yang dikehendaki pembeli dan ikan tersebut tidak perlu dipancing karena ikan sudah disediakan oleh sipenjual.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem *Jatahan* di Pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *jatahan* di pemancingan di Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap sistem *jatahan* di pemancingan di Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses sistem *jatahan* di pemancingan di Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah.
2. Untuk menjelaskan bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap sistem *jatahan* di pemancingan di Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat dalam rangka memperluas pengetahuan, di antaranya:

1. Manfaat Teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan penting yang dapat memberikan wawasan sekaligus pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca mengenai fiqh muamalah terhadap sistem *jatahan* dalam sebuah pemancingan.

2. Manfaat Praktis

a) Konsumen

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi akademisi mengenai ketentuan fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai sistem *jatahan* di pemancingan.

b) Penjual ikan

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai proses yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi dimasyarakat mengenai sistem *jatahan* di pemancingan.

E. Kerangka Teori

1. Fiqh Muamalah

Kata *fiqh* secara etimologi adalah *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan* yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.⁷ Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti *syari'ah islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian *dari syari'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

⁷ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068.

Secara bahasa *muamalah* berasal dari kata *āmala*, *yuamilu*, *muamalat* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dan lain-lain.⁸ Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rezeki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”.

⁸ Depatemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur’an Miracle The reference*, (Bandung, Sygma Publisng, 2010) Surah An-Nahl Jus 14 Ayat 89, hlm. 551.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian dari *fiqh* muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti luas:⁹

- a. Menurut Ad-Dimyati, fiqh muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah *ukhrawi*.
- b. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.
- c. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.
- d. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar Fiqh Muamalah karya Masduha Abdurrahman, memaknai fiqh sama

⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 85.

dengan *syari'ah*. Fiqh, secara bahasa menurut Lammens adalah *wisdom* (hukum). Dalam pemahamannya, fiqh adalah *rerum divinarum atque humanarum notitia* (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia).

- e. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan diminta pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah Swt. agar kelak selamat di akhirat.

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti sempit:

- a) Menurut Hudhari Beik, *muamalah* adalah semua *akad* yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat.

- b) Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Pengertian *fiqh muamalah* dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *māl* (harta benda). *Fiqh muamalah* juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan *akad* agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.¹⁰

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh muamalah* dapat diartikan dalam dua pengertian sebagai berikut

- a. *Fiqh muamalah* dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antara sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- b. *Fiqh muamalah* dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian *fiqh muamalah* yaitu, hukum-hukum yang

¹⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 70-71.

berkaitan dengan tata cara berhubungan antara sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. *Fiqh muamalah* adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan *fiqh* selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum *fiqh muamalah* adalah hubungan interpersonal antara sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya (*mahdloh*).¹¹

Fiqh muamalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW. Burgerlijk wetboek*) yang juga berkaitan dengan hukum personal, *fiqh muamalah* atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbinten issenrecht*).

2. Jual Beli (*al-ba'i*).

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* (البيع) yang berarti menjual, mengganti, (بيعا يبيع باع) dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalil hadis nabi mengenai jual beli

البيهي—إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*” (HR. Al-Baihaqi)

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Mummalalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 32.

diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹²

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya Jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi *fiqh* disebut dengan *Ba'i Al-Muqayyadah*.

Keberhasilan dalam suatu masyarakat baik individual maupun sosial di temukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar. Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu, dia juga membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan *syara'* dan telah disepakati. Adapun dimaksud ketentuan

¹² Yusuf Alsubaly, *Fiqh Perbankan Syari'ah: Pengantar Fiqh Muammalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasan: Erwandi Tarmizi, (TTP: Darul Ilmi, t.th.) hlm. 5.

hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukun tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.¹³

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar seperti itu menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harta yang dusta.

Dalam syarat jual beli yang berkenan dalam objek transaksi tersebut bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya meskipun dipenuhi sahnya suatu transaksi. Namun bila salah satu syarat itu belum terpenuhi maka jual beli menjadi tidak sah karena kecacatan dalam menjalankan suatu akad jual beli.

Dalam sudut pandang *fiqh muamalah* tentang jual beli yaitu menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Menurut ahli hukum *fiqh*, hukum adalah perintah Allah Swt. yang menutup mukallaf melakukan atau tidak melakukan, atau menjadikan suatu sebab syarat atau penghalang bagi yang lain. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam, seperangkat peraturan

¹³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 120.

berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁴

3. Sewa (*al-ijārah*).

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab *al-ijarah* berasal dari kata رَجَا, yang sinonimnya: يَرْكَا yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimat: عَشَلَا رَجَا (menyewakan sesuatu). kalimat: لَعَبْنَا لَفَرَجَا َ اَذَك (ia memberikan kepada si fulan upah sekian). Menurut terminologi agama yaitu memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan dengan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan.

Kata *ijārah* berasal dari kata *al-‘ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, dinamakan dengan *al-‘ajr*. Dalam syariat, yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad mendapatkan manfaat sebagai imbalan.

Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua itu bukan manfaatnya tapi bendanya.¹⁵

¹⁴ Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 16.

¹⁵ Rahmat Sayfe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 126.

4. Pajak (*al-dharībah*)

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama العُسْرُ (*Al-Ushr*) atau الْمَكْسُ (*Al-Maks*), atau bisa juga disebut لَضْرِيْبَةٌ (*Adh-Dharibah*), yang artinya ialah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” Atau suatu ketika bisa disebut الْخَرَاجُ (*Al-Kharaj*), akan tetapi *Al-Kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan secara terminologi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *al-Jizya*, dan *al-Kharāj* (الْخَرَاجُ) sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *dharībah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *al-Jizya*, dan *al-Kharāj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.¹⁶

Dalam kitab *al’ahkam al Sultaniah* karya Imam Al Mawardi, *kharāj* diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan *jizya* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *jizya*. Dalam kitab *Shahih Abu Daud*, seorang pemungut *jizya* diterjemahkan

¹⁶ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 40-41.

dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *jizya*. Dalam kitab *Al'umu* karya Imam Syafi'i, *jizya* diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizya*, *kharāj*, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Fungsinya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu agar menentukan pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini dari aspek-aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti.

Dengan tinjauan pustaka bisa diharapkan dapat mempunyai fungsi yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori-teori yang ada kaitannya dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut adalah:

Dalam Jurnal yang disusun oleh Siti Azizah Rohmawati dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli".¹⁷ Penelitian ini menitik beratkan dalam akad perjanjian garansi dalam jual beli. Menurut hukum Islam, perjanjian garansi dalam jual beli adalah boleh dan sah hukumnya. Karena telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip muamalah dan hukum Islam. Hukum adanya garansi

¹⁷ Siti Azizah Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli", Jurnal Ius. Vol. 4 No. 2, September 2010, hlm. 32.

dalam jual beli ini sesuai dengan konsep khiyar. Dari kesimpulan tersebut terdapat perbandingan dengan jual beli ikan sistem jatahan di pemancingan bahwa tidak diterapkannya konsep khiyar dalam akadnya.

Dalam jurnal yang disusun oleh Puji Margiana dengan judul “Tinjaun Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”, di terbitkan oleh Istitut Agama Negeri Purwokerto pada tahun 2017.¹⁸ terdapat transaksi jual beli ikan gurami dengan sistem borongan. Dalam proses pelaksanaannya, kedua belah pihak melakukan negosiasi mengenai harga jual ikan gurami hanya dengan perkiraan isi kolam, tanpa menggunakan takaran yang pasti untuk mengetahui bobot ikan yang berada di dalam kolam. Setelah terjadi kesepakatan di antara keduanya pihak pembeli mengambil ikan gurami dengan dijala atau dipancing. Dalam hal ini tidak ada serah terima secara langsung objek jual beli dari penjual kepada pembeli.

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini, yaitu transaksi jual beli ikan dengan sistem borongan di Desa Kedungwuluh Lor adalah tidak sah karena objek dari transaksi ini tidak dapat diserahkan kepada pembeli saat akad berlangsung. Terdapat unsur gharar dan madharat di dalam jual beli tersebut. Sehingga jual beli ikan dengan sistem borongan di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja

¹⁸ Puji Margiana. “Tinjaun Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”. Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Vol. 2 No. 1, Oktober 2017, hlm. 25.

Kabupaten Banyumas termasuk jual beli batil dan diharamkan dalam hukum Islam.

Skripsi Muhammad Pungkas yang berjudul “Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Islam (Studi Dipemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman)” Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. Skripsi ini membahas tentang jual beli ikan dengan sistem harian berhadiah, sistem harian pada pemancingan menggunakan akad sewa-menyewa yang berakhir akan memiliki ikan dengan hasil tangkapannya.¹⁹

Skripsi Arief Akbar Qurrota Ayun yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Dipemancingan (Studi Kasus Di Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2016. Skripsi ini juga membahas dengan objek pemancingan, akan tetapi bukan dengan sistem halu melainkan kiloan. Kiloan dalam skripsi ini tidak seperti biasa tetapi dengan sistem jatahan dimana setiap pemancing membeli ikan terlebih dahulu kemudian ikan yang dibeli akan dimasukkan kedalam kolam pancing dan pembeli akan

¹⁹ Muhammad Pungkas Abdila. “Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam”. *Skripsi* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2012)

memancing sendiri ikan yang telah dibelinya. Selain itu dalam sistem ini dibatasi minimal 1/2kg dan tidak ada pembatasan maksimal.²⁰

Skripsi Eini Setiasih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad- Akad Pada Bisnis Pemancingan Dipemancingan Pak Bg Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta” Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, skripsi ini membahas tentang akad pemnancingan yang menggunakan sistem harian, dimana pemancing membayar uang sesuai dengan perjanjian dan memancing dengan waktu yang telah disepakati dengan hasil seberapapun.²¹

Perbedaan atau posisi kajian tentang sistem *jatahan* dipemancingan di Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah Sistem jatahan yang dimaksud disini menjatahkan 1kg siraman utunk satu orang begitu juga dengan selanjutnya semakin banyak pemancing maka semakin banyak pula siraman yang dilakukan oleh pemilik pemancingan. Pemancingan bapak kosasi ini juga mempunyai daya tarik yaitu karcis gratis untuk 10 kali pemancingan di tempat pemancingan juga tersedia kopi dan mie instan dengan harga kopi 1gelas Rp.5.000 dan Rp.10.000 untuk mie instan dan pemancingan

²⁰ Arief Akbar Qurrota Ayun. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Dipemancingan”. *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2016).

²¹ Eini Setiasih. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-Akad Pada Bisnis Pemancingan dipemancinga Pak Bg Ngawen Sidokarto Godean” . *Skripsi* (Yogyakarta: Uin Sunan Kali Jaga, 2015).

dibuka dari jam 08 pagi sampai jam 18 sore dan setiap pemancing dibatasi waktu 3 jam.

Jadi kesimpulan dari penelitian yang terdahulu dengan penulis terletak pada sistem, takaran, dan waktunya (waktu yang telah disepakati). Maka untuk mempermudah memahami penelitian yang terdahulu dengan penulis lebih cenderung terhadap perbedaannya (sistemnya).

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*).²² Yaitu penyusun melakukan penelitian berdasarkan obyek yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yaitu pihak pengelola pemancingan dan pihak konsumen.

Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

²² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 46.

Penggunaan studi kasus memiliki berbagai keuntungan yaitu:

- a. Subjek yang diteliti.
- b. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
- c. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi penilai.²³

2. Lokasi dan waktu penelitian.

Peneliti akan melakukan penelitian di pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Januari setelah penyusunan proposal skripsi.

3. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mengambil data yang langsung diperoleh dari sumber data wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pihak pengelola pemancingan dengan Bapak Sukris dan konsumen.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berasal dari bahan kepustakaan. Sumber ini bersifat membantu untuk

²³ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 3.

memperkuat dan melengkapi mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder di dalam skripsi ini berupa literatur-literatur yang terkait dengan skripsi yang lain untuk memperkuat teori yang digunakan. Data sekunder diperoleh dari sumber data yang kedua atau sumber data sekunder dari data-data yang kita butuhkan, yang meliputi artikel-artikel jurnal atau skripsi mengenai perlindungan konsumen, maupun pustaka yang relevan dengan judul penelitian.²⁴

c. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan

²⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 88.

perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁵ Dengan ini peneliti mengobservasi langsung dan bertatap muka oleh narasumber yang di pemancingan.

2) Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel pada wawancara. Wawancara adalah penelitian yang berlangsung dengan mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan dari yang diteliti. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah Purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.²⁶ Pewawancara dan responden atau orang yang di wawancarai akan bertatap muka dan melakukan tanya

²⁵Tepenr, diakses dari <https://tepenr06.wordpress.com/2011/10/30/teknik-pengumpulandata/> pada tanggal 8 Juli 2022 pada pukul 20.36 WIB.

²⁶ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm. 48.

jawab dengan atau tanpa menggunakan wawancara.²⁷

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak pengelola pemancingan yang berada di wilayah Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah yaitu dengan Bapak Sukris salah satu pengelola pemancingan. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan teknik interview dan juga kuesioner adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si peneliti.

3) Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki

²⁷ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Ilmu, 2004), hlm.39.

kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.²⁸

4) Teknik analisis data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan nilai ilmiah.²⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.³⁰ Penulis mengamati bagaimana tanggung jawab pengelola pemancingan yang berada di Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah.

Membandingkannya dengan teori yang ada, kemudian melakukan analisis. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan ada tidaknya pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dalam transaksi di pemancingan dengan cara melakukan *jatahan* seperti kondisi saat ini.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 141.

³⁰ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 20.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai akad jual beli, sewa, pajak dalam syariat Islam, yang meliputi penjelasan akad dalam pengertiannya, rukun, syarat dan macam- macamnya. Dan dilanjutkan dengan pengertian, jual beli, sewa, pajak serta dasar hukum jual beli, dasar hukum sewa, dasar hukum pajak, rukun, syarat dan macam-macamnya. Di ikuti dengan penjelasan konsep.

BAB III Deskripsi Data Penelitian. Pada bab ini menguraikan gambaran obyek penelitian yang mencakup gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu di pemancingan yang meliputi deskripsi wilayah pemancingan dan transaksi sistem *jatahan* di pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah.

BAB IV Analisis data tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem *jatahan* di pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa

Tengah. Yang meliputi deskripsi wilayah, proses sistem *jatahan* ikan dan dilanjutkan dengan analisis akad, pelaksanaan, dan berakhirnya transaksi menurut tinjauan fiqh muamalah.

BAB V Penutup. Berisi kesimpulan dan berisi saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata *fiqh* secara etimologi adalah *faqiah, yafqah, fiqhan* yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti *syari'ah islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian *dari syari'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.³¹

Dilihat dari objek hukumnya, *fiqh* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti; toharah, shalat, puasa, haji, zakat, nazar dan sumpah dan segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan Tuhannya.
- b. Hukum-hukum mu'amalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya baik yang bersifat

³¹ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068.

kepentingan pribadi maupun kepentingan, seperti hukum-hukum perjanjian dagang, sewa menyewa dan lain-lain.

Muamalah menurut golongan *Syafi'i* adalah bagian *fiqh* untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.³²

Fiqh muamalah (المعامله) dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW. Burgerlijk wetboek*) yang juga berkaitan dengan hukum personal, *fiqh muamalah* atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbinten issenrecht*), tidak membahas hukum perorangan (*personenrecht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.³³

Dalam ruang lingkupnya *fiqh muamalah* (المعامله) dibagi menjadi dua yaitu *Al-Muamalah* (المعامله) *Al'adabia* dan *Al-Muamalah* (المعامله) *Al-Madina*.

a. *Al-Muamalah* (المعامله) *Al'Adabia*

³² Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 25.

³³ Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, hlm. 85.

Yaitu muamalah (المعامله) yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup *fiqh muamalah* (المعامله) yang bersifat *adabia* mencangkup beberapa hal berikut ini :

- 1) Ijab qabul.
- 2) Saling meridhai.
- 3) Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak.
- 4) Hak dan kewajiban.
- 5) Kejujuran pedagang.
- 6) Penipuan.
- 7) Pemalsuan.
- 8) Penimbunan.
- 9) Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitanya dalam peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.

b. *Al-Muamalah* (المعامله) *Al-Madina*

Yaitu muamalah (المعامله) yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa *Al-muamalah Al-madina* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek *fiqh muamalah* adalah benda yang halal, haram, dan diragukan untuk diperjual belikan.

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sarannya adalah harta benda *fiqh muamalah* mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah.³⁴

Muamalah adalah urusan duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam *muamalah* semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.³⁵

Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk *akad* dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.

Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3-6.

³⁵ *Ibid.*

dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.³⁶

Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

B. Al-ba'i (Jual Beli)

1. Pengertian *al-ba'i* (jual beli)

Jual beli adalah tukar menukar suatu barang, baik yang dilakukan dengan uang maupun barang atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak. Artinya atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yakni pihak pembeli dan penjual. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.³⁷ Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁸

2. Hukum jual beli

³⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 73.

³⁷ Muhammad Ali, *Fiqh*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013)

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam *Al-Qur'an*, *Hadits* dan *Ijma' Ulama*. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli terdapat dalam surah *Al-Baqarah* ayat 275:

الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَخْبَطُهُ الَّذِي يَفُومُ كَمَا إِلَّا يَفُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ
النَّارِ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مَنْ مَوْعِظَةٌ
أَصْحَابُ خَلْدُونَ فِيهَا هُمْ

'Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya'.³⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah Swt. adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah Swt. akan melarangnya.

³⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 30 April 2021.

Para ulama juga sepakat atas kebolehan akad jual beli, *ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik atau akad jual beli mendapatkan pengakuan *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Imam Nawawi dalam syarah *al-Muhadzab* rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *'aqid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan) dan *shighah*, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).

'Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali atau wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.⁴¹

⁴⁰ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

⁴¹ *Ibid.*

Ma'qud 'alaih (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.⁴²

Shighah (ijab dan qabul). *Ijāb* adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Di mana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda *lafadz* seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.

4. Jual beli yang dilarang (*fashid/bathil*).

Jual beli bathil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahterimakan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad

⁴² Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, (Lamongan: STAIN Raden Qosim 2013), *Jurnal Ummu Qura Vol III, NO. 2*, hlm. 63.

tersebut, seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.⁴³

C. *Ijārah* (sewa)

1. Pengertian *ijārah* (sewa).

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab al-ijarah berasal dari kata *رَجَا*, yang sinonimnya *يَرْكَا* yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimat: *ءَشْلَزَجَا* (menyewakan sesuatu). kalimat: *أَدَكَ لِعَبْنَلَأَفْرَجَا* (ia memberikan kepada si fulan upah sekian). Secara etimologi arti kata *ijārah* yaitu upah atau sewa. Menurut terminologi agama yaitu memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan dengan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan.

Sewa-menyewa didalam bahasa arab disebut *ijārah*. Secara etimologi arti kata *ijārah* yaitu upah atau sewa. Menurut terminologi agama yaitu memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan dengan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan.

⁴³ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Pustaka Pelajar, 2008), hlm.

Kata *ijārah* berasal dari kata *al-‘ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, dinamakan dengan *al-‘ajr*. Dalam syariat, yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. Juga tidak boleh diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang pada umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya.⁴⁴

Juga tidak diperbolehkan menyewa sapi, kambing atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan mengandung kepemilikan atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda. Padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang jahit, tukang ojek, dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.

Menurut Rahmat Syafe’i, *ijārah* secara bahasa adalah menjual manfaat. Sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan

⁴⁴ Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah 5 Cakrawala Publishing*, Jakarta, 2009, hlm. 258.

perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selanyaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.

Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahawa *ijārah* adalah menjual manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua itu bukan manfaatnya tapi bendanya.⁴⁵

Pemilik atas sesuatu yang dapat dimanfaatkan disebut dengan *mu'aḥīr*. Sedangkan orang yang memanfaatkan barang dari pemilik disebut dengan *musta'jir*. Imbalan yang dikeluarkan sebagai ganti atas manfaat yang diambil dinamakan dengan *ajr* dan *ajrah*. jika sewa telah dilakukan, maka pemanfaatan atas sesuatu yang disewakan ada pada *musta'jir* (penyewa) dan bagi yang menyewakan, dia berhak memiliki sesuatu yang diberikan dari penyewa, karena akad ini termasuk akad tukar-menukar.⁴⁶

Sedangkan menurut para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut: Menurut Hanafiyah yang dikutip dari buku Sohari Sahrani bahwa *ijārah*

⁴⁵ Rahmat Sayfe'i, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001), hlm. 122.

⁴⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011), hlm. 167.

ialah: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

Menurut Malikiyah yang dikutip dari buku Sohari Sahrani bahwa *ijārah* ialah: “Nama dengan akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie yang dikutip dari buku Sohari Sahrani bahwa *ijārah* ialah: “Akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat”. Berdasarkan definisi di atas kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar suatu dengan yang ada imbalanya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah.⁴⁷

2. Dasar hukum sewa.

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah Al-qur’an, Al-Suñah dan Al’-ijma’. Dasar hukum *ijārah* dalam Al-qur’an terdapat dalam surat At-Talaq Ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهَا الْآخَرَىٰ

⁴⁷ Ibid.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”⁴⁸

Landasan *ijma*'nya ialah semua ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁴⁹

3. Rukun dan syarat sewa.

Transaksi *ijārah* dalam kedua bentuknya akan sah bila memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan *ijārah* sebagai bentuk transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun syarat dan rukun yang terlibat dalam transaksi *ijārah* itu adalah:

- a. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah *balīg* dan berakal sehat.
- b. Sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa.

⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, Diponegoro, 2012, hlm. 559.

⁴⁹ Sohari Sahrani, *Hadits Ahkam II*, Lp Ibek Press, Cilegon, 2008, hlm. 126.

- c. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan, atau walinya.
- d. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya.
- e. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Misalnya, ada orang akan menyewa sebuah rumah. Si penyewa harus menerangkan secara jelas kepada pihak yang menyewakan, apakah rumah tersebut mau ditempati atau dijadikan gudang. Dengan demikian, si pemilik rumah akan mempertimbangkan boleh atau tidak disewa. Sebab risiko kerusakan rumah antara dipakai sebagai tempat tinggal berbeda dengan risiko dipakai sebagai gudang. Demikian pula jika barang yang disewakan itu mobil, harus dijelaskan dipergunakan untuk apa saja.
- f. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas.
- g. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama.

D. Al-Dharībah

1. Pengertian *Al-Dharībah* (pajak).

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama العَشْرُ (Al-Ushratau الْمَكْسُ (Al-Maks), atau bisa juga disebut لَضْرِيْبَةُ (Adh-Dharībah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”, Atau suatu ketika bisa disebut الخَرَاجُ (Al-

Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-dharībah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya; mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *al-dharībah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *Al-Jizya*, dan *Al-Kharāj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.⁵⁰

Dalam kitab *Al'ahkam al Sultaniah* karya Imam Al Mawardi, *kharāj* diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan *jizya* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *jizya*. Dalam kitab *Shahih Abu Daud*, seorang pemungut *jizya* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *jizya*. Dalam kitab *Al'Um̄* karya Imam Syafi'i, *jizya* diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizya*, *kharāj*, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak.

Ada pun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam Islam di antaranya:

⁵⁰ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 28-29.

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”.⁵¹
- b. Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.
- c. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta”.
- d. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari

⁵¹ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2007), hlm. 31-32.

mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul *māl*.⁵² Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum, karena dalam definisinya terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus ada dalam ketentuan pajak menurut *syariah*, yaitu: Diwajibkan oleh Allah Swt. objeknya adalah harta (*al-māl*), subjeknya kaum muslimin yang kaya (*ghaniyyun*), tidak termasuk non-Muslim, tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslimin), diberlakukannya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh *Ulil Amri*.⁵³

2. Hukum pajak

Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah

⁵² *Ibid.*

⁵³ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), hlm. 535.

dibebani kewajiban zakat. Berdasarkan firman Allah swt. dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”⁵⁴

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

*”Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak diadzab di neraka.”
(HR Ahmad dan Abu Dawud).*

Pendapat kedua para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Dan ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan dari

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya Jilid 3*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 255.

Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُونٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي
حَمْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سُنَيْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ
الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ { لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ } الْآيَةَ

"*Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.*" (HR Tirmidzi, no: 595 dan Darimi, no : 1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun). Menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah *dho'if* (الضعيف) hadist dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas).⁵⁵

3. Macam-macam pajak.

Menurut golongannya yaitu; Pajak langsung pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh; pajak penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh; pajak pertambahan nilai.

Menurut sifatnya yaitu; Pajak Subjektif pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh; pajak

⁵⁵ Masduki, *Fiqh Zakat*, (IAIN SMH Banten, 2014) , hlm. 123.

penghasilan. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh; pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.⁵⁶

4. Karakteristik pajak dalam Islam.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharībah*) menurut syariat Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis, yaitu:

- a) Pajak bersifat temporer, hanya boleh dipungut ketika di *baitul māl* tidak ada harta atau kurang. Ketika *baitul māl* sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
- b) Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c) Pajak hanya diambil dari kaum Muslim, tidak kaum non-Muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 50

membedakan Muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.

- d) Pajak hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
- e) Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f) Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.⁵⁷

⁵⁷ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah: Edisi Revisi*, hlm. 33-34.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Profil Pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten.

Sejarah kolam pemancingan berawal dari kolam ikan yang biasa yang mana bapak kosasi memiliki kolam ikan yang berguna untuk kebutuhan bapak kosasi beserta keluarga, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk penyimpanan atau ternakan ikan, kemudian kolam ikan tersebut dijadikan kolam pemancingan oleh bapak kosasi akan tetapi bentuk kolam bapak kosasi samasekali tiak ada yang dirubah, hanya saja kolam dirawat dengan baik supaya ikan yang didalam kolam juga terawat kolam pemancingan dibuka dari tahun 2008 sampai sekarang.⁵⁸

Terkadang kolam pemancingan pernah juga tidak beroperasi dikarenakan pencemaran air sehingga ikan menjadi teracuni, dan juga adanya pekerjaan diluar wilayah sehingga kolam pemancingan tutup untuk sementara waktu saja, dan buka kembali setelah bapak kosasi berada di jambi atau ditempat usahanya. Kolam pemancingan dibuka dari jam 08.00-18.00 wib, dan bertarif Rp. 40.000 untuk 1 hari pemancingan, pemancingan dibuka setiap hari kecuali untuk hari jumat, dan juga pemancing mendapatkan karcis gratis bagi 10 kali pemancingan.

⁵⁸ Wawancara Bersama Pemilik Pemancingan Bapak Kosasi, 9 Juni 2021.

B. Letak Kolam Pemancingan

Janti adalah salah satu desa di kecamatan Polanharjo, kabupaten Klaten. Desa Janti merupakan desa paling pinggir dari kabupaten Klaten berbatasan dengan kabupaten Boyolali. Desa Janti terdiri dari 2 Dusun, 17 Rw dan 70 Rw, desa Janti berbatasan langsung dengan kelurahan Wunut, Tulung di bagian utara , dengan desa Sidowayah, Polanharjo di bagian timur, desa Wangen, Polanharjo di bagian selatan dan desa Daleman, Tulung di bagian barat.⁵⁹

Janti banyak di kenal masarakat luar tentang potensi wisatanya yaitu berupa wisata air, pemancingan dan pemandian nya, desa janti dari awal berdiri sampai sekarang sudah mengalami 6 kali pergantian kepala desa, berikut ini adalah nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala desa Janti:

1. Demang Joyo Sentiko
2. Raden Ronggo Purwo Sudarmo
3. Warnodiharjo
4. Dul Djapar
5. Drs. Purwanto
6. H. Hartono HS (2010 – Sekarang)

⁵⁹ Kantor Kelurahan Desa Janti, Pengambilan data, 13 Juni 2021, bersama Bapak Riyadi.

C. Kondisi Geografi

Secara astronomis, Kabupaten Klaten terletak di antara $110^{\circ}30'$ - $110^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}30'$ - $7^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 655,56 km². Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yakni wilayah Gunung Kidul Di sebelah barat berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yakni wilayah Sleman serta Kabupaten Magelang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.⁶⁰

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran yakni Sebelah Utara Dataran Lereng Gunung Merapi, Sebelah Timur Membujur Dataran Rendah, sebelah Selatan Dataran Gunung Kapur.

Menurut topografi, Kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di atas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar, dan wilayah berbukit di bagian selatan.

Jarak Kota Klaten dengan kota lain se-Karesidenan Surakarta:

- 1) Kota Klaten ke Kota Boyolali: 38 km,
- 2) Kota Klaten ke Wonogiri: 67 km,

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 51.

- 3) Kota Klaten ke Kota Surakarta: 36 km,
- 4) Kota Klaten ke Karanganyar: 49 km,
- 5) Kota Klaten ke Kota Sukoharjo: 47 km,
- 6) Kota Klaten ke Sragen: 63 km.

Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28°-30° Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari (350 mm) dan curah hujan terendah bulan Juli (8 mm).⁶¹

D. Kondisi Topografi

Wilayah kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 bagian:

- 1) Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.
- 2) Dataran rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.
- 3) Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

⁶¹ Kantor kecamatan Polanharjo, pengambilan data, 12 juni 2021, bersama Bapak JokoHandoyo HS, SSTP,M.Si

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali, dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

Ketinggian daerah:

- 1) Sekitar 3,72% terletak di antara ketinggian 0–100 meter di atas permukaan laut.
- 2) Terbanyak 83,52% terletak di antara ketinggian 100–500 meter di atas permukaan laut.
- 3) Sisanya 12,76% terletak di antara ketinggian 500–2500 meter di atas permukaan laut.

E. Kondisi Geologi

Jenis tanah terdiri dari 5 macam:

1. Litosol: Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.
2. Regosol Kelabu: Bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.

3. Grumusol Kelabu Tua: Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan interme-dier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
4. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua: Bahan induk berupa batuk apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.
5. Regosol Coklat Kekelabuan: Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

Pemancingan ini terletak di Desa Janti, Polanharjo, Klaten, yang kemungkinan hanya diketahui oleh beberapa pihak saja karena masih tersamarkan. Pemancingan ini sudah berdiri cukup lama sekitar 13 tahun atau sudah berdiri tahun 2008 dan kini sudah mempunyai cabang tertentu.⁶²

Sebelah Barat	: Pemukiman warga.
Sebelah Timur	: Jalan.
Sebelah Utara	: Kebun.
Sebelah Selatan	: Pemukiman warga.

Sejarah kolam pemancingan berawal dari kolam ikan yang biasa yang mana Bapak Sukris memiliki kolam ikan yang berguna untuk kebutuhan Bapak Sukris beserta keluarga, baik untuk kebutuhan

⁶² Observasi Profil Pemancingan di Desa Janti, Klaten 9 juni 2021.

sehari-hari maupun untuk penyimpanan atau ternakan ikan, kemudian kolam ikan tersebut dijadikan kolam pemancingan oleh Bapak Sukris akan tetapi bentuk kolam Bapak Sukris sama sekali tidak ada yang dirubah, hanya saja kolam dirawat dengan baik supaya ikan yang didalam kolam juga terawat .

Pemancingan yang berumur cukup tua ini menjadi sasaran masyarakat tetapi anehnya msyarakat pribumi tidak sama sekali tergiur artinya pemancingan ini bisa dikatakan populeritasnya diluar masyarakat pribumi atau diluar daerah asalnya.

Pemancingan ini juga menyediakan berbagai keperluan memancing seperti kail pancing, umpan untuk memancing, senar pancing dan masih banyak yang lainnya. Dengan hal ini konsumen lebih memilih memancing di pemancingan ini karena sarana prsarana sudah begitu baik.⁶³

Pengelola atau para pekerja ada 6 pekerja dan dari 6 pekerja tersebut di pimpin atau dikelola sepenuhnya oleh Bapak Sukris. 6 pekerja tersebut memiliki bagian-bagian tersendiri 2 pekerja memantau atau mengawasi pemancing, 2 pekerja lain bagian jatahan dan 2 pekerja selanjutnya bagian keuangan seperti administrasi dan lain-lain.

⁶³ Wawancara pribadi dengan pemilik kolam pemancingan, Bapak Kosasi.

Keuntungan yang didapatkan dalam sehari sebesar Rp 1.000.000, sedangkan dipemancingan yang lain tidak bisa mencapai nominal tersebut, dalam satu minggu hanya mendapatkan rata-rata dibawah Rp 500 ribu. Walaupun mendapatkan keuntungan terbesar diantara pancingan yang lain seolah-olah pengelola dan konsumen tidak merasa bersalah bahwa hal demikian sangat dilarang dalam jual beli yang sesungguhnya.⁶⁴

F. Praktik Sistem *Jatahan* di Pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten.

Adapun sistem yang digunakan dalam pemancingan tersebut yaitu dengan sistem *jatahan*. Sistem *jatahan* adalah pemilik kolam pemancingan menjatahkan untuk penyiraman ikan 1kg setiap pemancing, penjatahan ini berfungsi untuk mengontrol pemasukan ikan didalam kolam pemancingan, akan tetapi pemancing tidak boleh mendapatkan ikan lebih dari 1kg sampai batas waktu yang telah ditetapkan yaitu pukul 08:00-10:00.

Kata *jatahan* sendiri diambil dari kata kehidupan sehari-hari yang sering diungkapkan atau diucapkan oleh masyarakat yang kini menjadi budaya secara turun menurun. Dengan sitem *jatahan* dalam jual beli ikan disini mengandung arti khusus yaitu mengacu pada proses jual beli ikan.

⁶⁴ Herman, Karyawan Pemancingan, *Wawancara Pribadi*, 9 juni 2021 Pukul 15.00 WIB.

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju konsep *jatahan* masih berlaku sampai sekarang dan sulit untung dihilangkan seperti transaksi jual beli dengan sistem *jatahan*. Dengan kata lain pemancing hanya bertujuan untuk mendapat hadiah yang lebih bahkan melebihi harga ketika memancing. Salah satu bonus yang menggiurkan adalah dimana ada salah satu ikan diberi tanda tali yang berwarna ke emas-emasan, ketika salah satu konsumen mendapatkan ikan tersebut akan mendapatkan bonus yang besar tetapi ada pajak yang harus ditanggung oleh konsumen dan apabila konsumen tidak mendapatkan ikan tetap dikenakan pajak.⁶⁵

Dalam praktik dengan sistem *jatahan* konsumen hanya mementingkan keuntungan sepihak dan tidak mementingkan kerugian atau kesalahan bahwa melakukan transaksi tersebut dilarang. Adapun data yang didapat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Subjek jual beli.

Subjek jual beli dari pemancingan sistem *jatahan* di Desa Janti, Polanharjo, Klaten merupakan penjual dari pemancingan sistem *jatahan* di Desa Janti, Polanharjo, Klaten. Pemancing atau konsumen kebanyakan berasal dari luar Desa Janti, Klaten. Besarnya jumlah konsumen yang memancing di tempat ini dikarenakan adanya suguhan atau bonus yang sangat besar seperti pemancing yang saya wawancarai berikut:

⁶⁵ Kosasi, Pengelola Pancingan, *Wawancara pribadi*, 8 juni 2021 pukul 14.00 WIB.

Hendra, selaku konsumen atau pemancing mengatakan bahwa memancing disini sangatlah enak karena ada bonus tertentu apabila mendapatkan ikat yang diberi tanda “tidak perlu ikanya” ucap hendra, yang penting bonusnya itu walaupun mau memancing disini lumayan mahal tapi saya (Hendra) suka memancing disini.⁶⁶

Adapun praktik jual beli ikan di pemancingan Desa Janti, Klaten yaitu sebagai berikut:

- a) Calon pemancing datang ke lokasi pemancingan di Desa Janti, Polanharjo, Klaten kemudian melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan petugas bagian administrasi.
- b) Apabila calon pemancing ingin segera meakukan transaksi memancing harus melunasi administrasi dan kebijakan yang sudah ditetapkan.
- c) Apabila calon pemancing sudah menyetujui kebijakan yang ada maka calon pemancing dipesilahkan untuk memancing.
- d) Apabila ada kerugian bagi pemancing maka pengelola tidak bertanggung jawab.
- e) Apabila ada keluhan dari pemancing pengelola juga tidak bertanggung jawab.
- f) Semisal ada tagihan dari pengelola maka pemancing harus membayar tagihan tersebut karena sudah termasuk kebijakan dari pengelola.

⁶⁶ Hendra, Pemancing, Wawancara Pribadi, 10 juni 2021 Pukul 15.00 WIB.

g) Dan apabila ada salah satu yang mendapatkan ikan yang diberi tanda maka pemancingan itu akan dihentikan atau sudah selesai dan selanjutnya akan diterapkan sistem *jatahan*.

Di lokasi pemancingan ini juga membayar pajak kepada pihak tertentu supaya pemancingan ini tetap berjalan terus-menerus. Mungkin demikian yang dikatan oleh karyawan pemancingan.⁶⁷

2. Objek jual beli.

Objek jual beli yang dilakukan di pemancingan Desa Janti, Klaten adalah memancing dengan sistem *jatahan*. Dalam praktiknya memancing dengan sistem *jatahan* dilakukan semata-mata hanya ingin menguntungkan salah satu pihak saja dan tentunya bonus yang besar bagi pemancing.⁶⁸ Seperti pembeli yang telah saya wawancarai sebagai berikut:

“Kalau ada yang menarik dan ada bonus yang lebih kenapa harus dipermasalahkan, yang terpenting saya bawa pulang bonus itu untuk bersenang-senang,” kata Reza selaku pemancing.⁶⁹ Perbedaan pancingan ini sungguh sangat berbeda dengan pemancingan yang lain.

3. Ijab dan Qabul

⁶⁷ Herman, Karyawan Pemancingan, *Wawancara Pribadi*, 9 juni 2021 Pukul 15.00 WIB.

⁶⁸ Observasi Profil Pemancingan di Desa Janti, Klaten 9 juni 2021, Pukul 14.00 WIB.

⁶⁹ Reza, pemancing, *Wawancara Pribadi*, 10 juni 2021, Pukul 16.10 WIB.

Dalam praktik dengan sistem *jatahan* di pemancingan Desa Janti, Klaten. Dilakukan secara lisan dan tertulis, akad lisan biasanya berupa ucapan “Pemancing disini langsung memancing dan membayar sebesar Rp. 40.000, lalu calon pemancing mengatakan “baiklah saya memancing di lokasi tersebut”. Namun sebelum terjadinya akad, pihak pengelola sedikit menjelaskan tentang kebijakan memancing disini. Sedangkan akad tertulis berupa nota yang diberikan kepada calon pemancing. Proses akad tersebut dilakukan di pemancing Desa Janti, Polanharjo, Klaten.

Dengan demikian tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku dengan itu merugikan, seperti yang dikatakan pengelola tersebut bahwa memancing harus membayar sebesar Rp 40.000 dan nominal itu belum termasuk pajak yang dikenakan.⁷⁰

⁷⁰ Sukris, Pengelola Pancingan, *Wawancara pribadi*, 8 juni 2021 pukul 14.00 WIB

BAB IV

ANALISIS

A. Praktik Sistem *Jatahan* Di Pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten.

Di dalam praktik sistem *jatahan* di pemancingan tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yaitu:

1. *Al-ba'i* (Jual beli)

Jual beli adalah tukar menukar suatu barang, baik yang dilakukan dengan uang maupun barang dengan barang atau benda yang lain atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. Artinya atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yakni pihak pembeli dan penjual. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.⁷¹

jual beli di pemancingan tersebut adalah Kata *jatahan* sendiri diambil dari kata kehidupan sehari-hari yang sering diungkapkan atau diucapkan oleh masyarakat yang kini menjadi budaya secara turun menurun. Dengan sitem *jatahan* dalam jual beli ikan disini mengandung arti khusus yaitu mengacu pada proses jual beli ikan. Pemancing dapat memancing ikan dengan cara memancing sesuai waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini terjadinya akad jual beli,

⁷¹ *Ibid*, hlm. 30.

dimana jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan *syara'* (hukum Islam).

2. Ijārah (sewa)

Secara etimologi arti kata *ijārah* yaitu upah atau sewa. Menurut terminologi agama yaitu memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan dengan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan.⁷²

Sewa dalam pemancingan tersebut dengan membayar karcis masuk, setiap pemancing dikenakan biaya sebesar Rp. 40.000 guna untuk melakukan pemancingan dan menyewa tempat untuk memancing.

Adapun aturan yang diterapkan dalam kolam pemancingan adalah:

- a. Membayar karcis masuk, atau uang masuk untuk dapat memancing dengan harga Rp. 40.000
- b. Pemancing dapat mulai memancing ikan setelah membayar karcis masuk dan itu dibatasi selama 3 jam. Artinya pemancing tidak boleh berlama-lama di kolam pemancingan.
- c. Pemancing memancing dengan kail pancing.
- d. Tidak boleh menggunakan alat selain kail pancing

⁷² *Ibid*, hlm. 34.

e. Pemancingan libur setiap hari jumat.⁷³

Pemancing memperoleh manfaat dengan mendapatkan ikan yang berada ditempat kolam pemancingan tersebut.

3. Al-Dharībah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-dharībah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya; mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *dharībah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *Al-Jizya*, dan *Al-Kharāj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharībah*.⁷⁴

4. Sistem Kolam Pemancingan

Adapun sistem yang digunakan dalam kolam pemancingan adalah dengan sistem jatahan. Sistem jatahan adalah peraturan yang dibuat oleh pemilik pemancingan dalam jual beli ikan dipemancingan. Yang dimaksud dengan jatahan disini adalah pemilik menjatahkan masing-masing orang 1kg dalam siraman ikan, semakin banyak orang yang memancing maka semakin banyak pula siraman ikan yang dimasukkan pemilik kedalam kolam pemancingan, dengan demikian maka pemilik pemancingan akan lebih mudah menakar ikan yang telah masuk dalam kolam

⁷³ Wawancara Dengan Bapak Kosasi MilikUsaha Kolam Pemancingan.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 40

pemancingan. Dengan jatahan 1kg/orang, 1kg/orang tersebut bukan berarti pemancing hanya boleh memancing hanya 1kg pemancing bebas memancing ikan sebanyak yang dia dapati atau sepuasnya sampai waktu yang telah ditetapkan.

Kesepakatan antara sipenjual dan pembeli yang berada di kolam pemancingan ikan yang mana membeli bembayar uang masuk atau karcis seharga Rp.40.000 dan pemancingan boleh dilakukan pemancingan setelah jam buka dan harus berhenti memancing sampai waktu yang telah ditetapkan yaitu buka jam 08 pagi dan tutup jam 18 sore dan peraturan tersebut wajib ditaati oleh sipemancing.⁷⁵

Jadi jatahan yang dimaksud disini adalah pemilik pemancingan menjatahkan siraman 1kg/orang dan bukan berarti pula bahwa pemancing hanya boleh memancing ikan 1kg saja. Pemancing bebas memancing ikan berapapun yang dia dapat sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Tempat pemancingan tersebut mampu menampung sebanyak 50 orang pemancing. Sistem *jatahan* juga berlaku pada bonus hasil memancing.

Kesepakatan antara pengelola dan pemancing yang berada di kolam pemancingan yang mana telah membayar uang masuk atau karcis seharga Rp.40.000 pemancing diperbolehkan memancing

⁷⁵ Observasi Profil Pemancingan di Desa Janti, Klaten 8 juni 2021, Pukul 15.00

ikan selama 3 jam dan harus berhenti sampai waktu yang sudah ditetapkan dalam peraturan.

5. Akad dalam Pemancingan

Akad dalam pemancingan yaitu antara pemancing dengan pemilik usaha kolam pemancingan dengan cara membayar karcis masuk kepada pemilik usaha kolam pemancingan dengan demikian sudah terjadilah akad antara pemancing dengan pemilik usaha kolam pemancingan baik dengan secara lisan maupun tindakan yang disertai dengan pembayaran karcis masuk pemancingan.

Firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah 5:1

جَلِّ وَطَعَامُكُمْ ۖ لَكُمْ جَلُّ الْكَيْبِ أُوتُوا الَّذِينَ وَطَعَامُ الطَّيِّبِ لَكُمْ أَجَلٌ الْيَوْمَ
 قَبْلَكُمْ مِنَ الْكَيْبِ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ ۖ لَهُمْ
 يَكْفُرُ إِذَا وَمَنْ أَخْدَانٍ مُتَّخِذِي وَلَا مُسَافِحِينَ غَيْرَ مُحْصِنِينَ أُجُورَهُنَّ أَنْتُمْ هُنَّ
 الْخَسِرِينَ مِنَ الْآخِرَةِ فِي هُوَ ۖ عَمَلُهُ حَبِطَ فَقَدْ بِالْإِيمَانِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁷⁶

Dari ayat Al-Quran di atas dapat kita ambil pelajaran bahwasebelum melakukan traksaksi sebaiknya melakukan akad terlebih dahulu guna untuk kenyamanan bersama baik itu bagi pemilik maupun pengunjung atau pemancing.

6. Keuntungan Sistem Jatahan.

a. Bagi pemilik usaha pemancingan.

⁷⁶ Q.S Al-Maidah 5:1.

Adapun keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemilik usaha kolam pemancingan yaitu bapak Kosasi, apabila semakin banyak pemancing maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh, karena dengan banyaknya pembeli karcis maka Bapak Sukris tentunya mendapatkan uang masuk tersebut dengan harga karcis Rp. 40.000/orang.

b. Bagi Pemancing.

Keuntungan yang diperoleh pemancing di kolam pemancingan Bapak Kosasi ialah peluang mendapatkan ikan yang sudah diberi tanda, ketika pemancing berhasil mendapatkan ikan tersebut maka akan diberikan bonus.⁷⁷

7. Kerugian pemancingan menggunakan sistem *jatahan*.

Setelah penulis melakukan penelitian baik dengan wawancara maupun observasi maka penulis mendapatkan informasi bahwa kerugian yang pernah dialami oleh Bapak Kosasi selaku pemilik usaha kolam pemancingan diantaranya sebagai berikut:

- a. Kerugian biasanya terjadi pada kolam pemancingan Bapak Sukris apabila terjadi hujan lebat yang panjang, dengan datangnya hujan atau air besar maka ikan akan lebih mudah mati karena suhu air di kolam akan berubah secara drastis.
- b. Pencemaran air bisa terjadi apabila di lingkungan kolam pemancingan air tercemar atau beracun, ikan yang keracunan

⁷⁷ Reza, pemancing, Wawancara Pribadi, 10 juni 2021, Pukul 16.10 WIB.

biasanya disebabkan oleh perairan yang mengalir pada kolam pemancingan oleh penggalian kayu-kayu atau pepohonan dengan menggunakan alat berat, maka perairan akan tercemar karena banyaknya genangan air yang kotor akibat getetahan pada pohon yang di tebang.

Sedangkan bagi pemancing kerugian yang dialami ialah dengan tidak diperolehnya ikan di pemancingan atau tidak menghasilkan tangkapan ikan yang sesuai dengan kehendaknya, yang biasanya dilandasi dengan umpan yang tidak sesuai untuk ikan pancing, terlalu banyak saingan kail pancing yang bagus, kurang mahir dalam memancing, faktor kondisi cuaca yang tidak mendukung, batasan waktu saat memancing di kolam pancingan tersebut dan adanya pajak yang berlaku kepada seluruh pemancing.⁷⁸

Seperti proses *jatahan* yang dilakukan di pemancingan tersebut, pemilik menjatahkan masing-masing orang 1kg dalam siraman ikan, semakin banyak orang yang memancing maka semakin banyak pula siraman ikan yang dimasukkan pemilik kedalam kolam pemancingan, dengan demikian maka pemilik pemancingan akan lebih mudah menakar ikan yang telah masuk dalam kolam. Pemancing diberikan batas waktu tertentu supaya ikan yang sudah diberi tanda tidak cepat terpancing, sehingga merugikan bagi pemancing. Pajak juga diberikan kepada para pemancing tanpa

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 54.

terkecuali. Penyerahan ikan tidak langsung diberikan kepada pemancing melainkan dimasukkan kedalam kolam pemancingan setelah melakukan penimbangan, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan melakukan *jatahan*.⁷⁹

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem *Jatahan* Di Pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten.

Fiqh muamalah sangat luas maka dari itu peneliti akan meninjau sistem *jatahan* pemancingan dengan *al-bai'* karena adanya ketidak jelasan bagi pemancing yang memancing di kolam pemancingan tersebut. Dengan menjelaskan *al-bai'* maka diharapkan terwujudnya transaksi yang sah di pemancingan Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah.

Islam adalah agama yang anti kedzaliman. Konsep mumalah dalam jual beli:

1. Mubah

Konsep dasar dari muamalah yang pertama adalah “mubah” yaitu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip inilah yang memberikan kebebasan pada manusia untuk mengembangkan model transaksi dalam bermuamalah, tetapi dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syara.

Konsep yang terdapat dalam kolam pemancingan pak kosasi dengan menggunakan konsep *jatahan* (melakukan siraman sebelum

⁷⁹ Observasi Profil Pemancingan di Desa Janti, Klaten 8 juni 2021, Pukul 15.00 WIB.

pemancingan dengan takaran 1kg/orang) dan konsumen melakukan transaksi jual beli dengan pemiliknya dengan cara membeli karcis terlebih dahulu kemudian konsumen atau pembeli memperoleh ikan dengan cara memancing ikan di kolam pemancingan dengan batasan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu dari jam 08.00-10:00.⁸⁰

2. Halal

Dilihat dari barang yang telah diperjual belikan didalam kolam pemancingan maka penjualan masuk dalam kategori halal, karena ikan termasuk dalam kategori hewan yang halal untuk dikonsumsi dan diperjual belikan.

3. Larangan berbuat zalim

Zalim adalah segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang melampui batas, yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Baik dengan cara menambah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan waktu tempat atau letak maupun sifat dari perbuatan-perbuatan yang melampui batas tersebut. Di kolam pemancingan pak kosasi hubungan konsumen dengan pemilik usaha pemancingan sangatlah baik, ikan yang ada dalam kolam pemancinganpun sesuai dengan ukuran layaknya untuk ikan pemancingan yang beratnya lebih kurang 8ons maka dari itu

⁸⁰ Wawancara Bersama Bapak Kosasi

konsumen bisa lebih puas dengan ikan yang diperolehnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

4. Larangan berbuat gharar

Gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Adapun hukum gharar tersebut dalam muamalah atau dalam syariat islam adalah “terlarang” tidak boleh dilakukan apalagi dalam muamalah.

Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di air tambak. Pendapat Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam As-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang mengandung gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan baik objek ini ada maupu tidak, seperti menjual sapi yang sudah lepas.⁸¹

5. Larangan berbuat riba

Riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk riba. Misalnya,

⁸¹ M. Ali Hasan, Fiqih Muamalah, hlm. 14

seseorang mempunyai utang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ketika utang tersebut dibayar, sebagai tanda terimakasih ia memberikan tambahan sebanyak 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah pengembaliaanya 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kama kelebihan uang tersebut tidak termasuk riba.⁸²

Sedangkan menurut *Al-Mali* istilah Riba ialah: “akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.”⁸³

Adapun hikmah dari larangan riba ialah dikarenakan riba menimbulkan kemudaratatan yang besar bagi uma manusia. Kemudaratatan tersebut antara lain:

- a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong-menolong diantara mereka. Padahal semua agama terutama Islam sangat mendorong sikap tolong-menolong (*ta'awun*) dan mementingkan orang lain serta melawan sifat ego dan mengeksploitasi orang lain.
- b. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta seperti benalu yang setiap saat mengisap orang lain.

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, hlm. 259

⁸³ Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., *Fiqih Muamalah, membahas ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 58.

- c. Riba merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajahan dibidang ekonomi, di mana orang- orang kaya mengisap dan menindas orang- orang miskin.
- d. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model “*qardhul hasan*” atau pinjaman tanpa bunga.

Menurut Jumhur Ulama Riba menjadi kepada dua bagian :

- a) Riba *Fadhal*
- b) Riba Nasi’ah

Akan tetapi *syafi’iyah* membagi riba kepada tiga bagian:

- a. Riba *Fadhal*
- b. Riba *Al-Yad*
- c. Riba *Nasi’ah*⁸⁴

6. Larangan berbuat *maisir* (tindakan gambling)

Maisir artinya bertaruh, baik dengan uang maupun dengan benda. Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba dengan jalan untung-untungan yaitu dengan cara menerka dan mensyaratkan pembayaran lebih dahulu. Perkataan *maisir* bermaksud memperoleh sesuatu dengan mudah atau memperoleh keuntungan tanpa usaha. Sedangkan Islam melarang semua bentuk keuntungan kewangan diperoleh hanya berdasarkan nasib atau

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Amzah Jl. Sawo Raya No. 18), hlm.

spekulasi dan bukannya dengan usaha gigih untuk mendapatkannya. Kata *Maisir* dalam bahasa arab artinya memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja yang bisa juga disebut dengan berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al- Quran adalah kata *azlam* yang berarti perjudian.⁸⁵

Didalam kolam pemancingan pak kosasi semulanya bisa dikatakan ada unsur gharar karena barang yang diperjual belikan yaitu ikan tidak dapat terlihat secara jelas karena ikan tersebut berada dalam kolam pemancingan, yang mana kolam pemancingan tersebut airnya tidak jernih maka otomatis sang pemancing tentunya tidak dapat melihat ikan dengan jelas. Akan tetapi dengan adanya kepercayaan antara pemilik dengan konsumen maka insyaallah usaha pak kosasi tidak mengandung unsur gharar atau adanya pihak konsumen yang dirugikan.

Kepercayaan yang di dapat oleh pemilik dari konsumen itu berasal dari pelanggan atau konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli dengan pemilik kolam pemancingan sehingga orang yang pertama kali memancing pun juga merasakan hal yang sama, karena ikan tidak pernah dimasukkan pemilik ke kolam pemancingan dengan ukuran ikan dibawah kategori ikan pancing.

⁸⁵<https://www.kompasiana.com/nawiyas01/59c7d5bb7bd579806b2710b02/maisir-perjudian>

Dari kejadian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya transaksi yang dilakukan mengandung gharar.

Tujuan Islam dalam bidang ekonomi dan sosial ialah menghindarkan terkumpulnya kekayaan umat ditangan sekelompok kecil anggota masyarakat, lebih-lebih orang asing oleh karena itu Islam mendistribusikan kekayaan itu sebanyak mungkin dan berusaha menghilangkan perbedaan yang menyolok, dan berusaha melakukan pemerataan kepada seluruh anggota masyarakat.⁸⁶

Jadi, menurut hasil wawancara dengan pihak konsumen mengenai pembayaran pajak sistem jatahan itu tetap dilakukan oleh pemilik usaha kolam pemancingan. Mereka hanya memenuhi kewajiban agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Mereka juga harus menyadari bahwa mayoritas dana dari pajak yang mereka bayar secara langsung atau tidak langsung dipergunakan untuk pelayanan mereka.

Praktik fiqh muamalah terhadap sistem jatahan di pemancingan antara pemancing dan pengelola sangatlah penting untuk diterapkan supaya tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Islam telah mensyariatkan transaksi yang rapi dalam bermuamalah serta akan membuat masing-masing pihak merasa nyaman dan tenang., bukan saling mencurigai. Pengelola pemancingan diharapkan dapat mempertimbangkan sikap jujur dan dapat

⁸⁶ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Riau: Unri Press 2007), cetakan I, hlm. 127.

dipercaya. Jika pemilik usaha pemancingan tersebut sudah berlaku jujur maka pelangganpun tidak merasa tertipu atau dirugikan. Disamping sikap jujur tersebut maka kita yang sesama insan ini tentunya merasa nyaman dalam transaksi, dan tentunya Allah Swt. menyukai hambanya yang senantiasa bersikap jujur dalam berdagang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tentang penelitian tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem *jatahan* di pemancingan di Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Maka penulis menarik kesimpulan:

1. Sistem Jatahan yang terjadi dalam kolam pemancingan Bapak kosasi yang penulis teliti yaitu menggunakan sistem jatahan yang mana bapak kosasai akan menjatahkan masing-masing perorang dengan 1kg ikan dengan maksud setiap ada pemancing datang maka bapak kosasi akan melakukan siraman ikan kedalam kolam pemancingan sebanyak orang yang yang akan memancing yaitu 1kg siraman untuk 1 orang pemancing begitu juga dengan selanjutnya, semakin banyak pemancing maka semakin banyak pula siraman ikan yg dilakukan oleh Bapak Kosasi selaku pemilik usaha kolam pancing ikan
2. Menurut fiqh muamalah praktik sistem *jatahan* di pemancingan di Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah tidak memenuhi beberapa syarat dalam pajak. Yaitu terdapat kesamaran, unsur penipuan dan spekulasi (*gharar*). Bagi pembeli tidak dapat mengetahui zat maupun sifat dari objek (ikan lele) yang dimasukkan dalam kolam tersebut sehingga akan ada kerugian. Kerugian terletak

pada jumlah *jatahan* (ikan) yang dibeli atau dibayarkan sesuai kesepakatan tidak sama dengan jumlah *jatahan* yang didapatkan oleh pemancing. Dengan demikian dapat dihukumi sesuai dengan perspektif hukum Islam bahwa sistem *jatahan* di pemancingan di Desa Janti, Klaten, Polanharjo, Jawa Tengah adalah tidak sah dan *batil* sehingga dilarang oleh agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut baik kepada pengelola dan pemancing:

1. Hendaknya di dalam praktik dengan sistem *jatahan* di pemancingan berusaha menghindari timbulnya *gharar*, yang menyebabkan hal tersebut dilarang oleh agama.
2. Didalam mencari alat pemenuhan kebutuhan, hendaklah didasarkan sesuai dengan perintah agama Islam (*syariah*).
3. Hendaklah memandang disetiap segala hal dalam muamalah baik yang mencangkup dalam wilayah praktik ekonomi perlu adanya rasa keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat yang bersangkutan agar terhindar dari kezaliman maupun perselisihan antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Hasan, M. *Masail al-Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2000.
- Alsubaly, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syari'ah: Pengantar Fiqh Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasan: Erwandi Tarmizi. 2002.
- Asy-Syafi'I, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Ahmad, Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Amzah Jl. Sawo Raya No. 18).
- Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.
- Dede, Rosyada, *Hukum Islam*.
- Dimyaudin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008).
- Enang, Hidayat, *Fiqh Jual Beli*.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).
- Masduki, *Fiqh Zakat*, (IAIN SMH Banten, 2014).
- Muhammad Ali, *Fiqh*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013).
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Perdata Media Group. 2010.

- Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 30 April 2021.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya Jilid 3*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Sahrani, Sohari, *Hadits Ahkam II*, Lp Ibek Press, Cilegon, 2008.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Sayfe'i, Rahmat, *Fikih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah 5*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Sharif Chaudhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015).
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syafei, *Fiqh Muamalah*.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Skripsi:

Arief Akbar, Qurrota Ayun. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Dipemancingan". *Skripsi*. IAIN Purwokerto. 2016.

Azizah Rohmawati, Siti. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli*", Jurnal Ius. Vol. 4 No. 2, September 2010, hlm. 32.

Abdila, Muhammad Pungkas. "Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam ". *Skripsi*. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2012.

Margiana, Puji. "*Tijaun Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*". Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Vol. 2 No. 1, Oktober 2017, hlm. 25.

Setiasih, Eini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-Akad Pada Bisnis Pemancingan dipemancinga Pak Bg Ngawen Sidokarto Godean" . *Skripsi*. Yogyakarta: Uin Sunan Kali Jaga, 2015.

Wawancara:


Herman, Karyawan Pemancingan, *Wawancara Pribadi*, 9 juni 2021 Pukul 15.00 WIB.

Hendra, Pemancing, *Wawancara Pribadi*, 10 juni 2021 Pukul 15.00 WIB.

Observasi Profil Pemancingan di Desa Janti, Klaten 9 juni 2021.

Reza, pemancing, *Wawancara Pribadi*, 10 juni 2021, Pukul 16.10 WIB.

Kosasi, Pengelola Pancingan, *Wawancara pribadi*, 8 juni 2021 pukul 14.00 WIB.

DOKUMENTASI

Gambar 1. Dokumentasi untuk karcis kolampemancingan Pandu milik Bapak Kosasi.



Gambar 2. Dokumentasi foto kolam pemancingan milik Bapak Kosasi.

LAMPIRAN**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Rachman Alam Gumelar.
NIM : 172111142.
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 22 September 1998.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Alamat : Kepoh Rt 05/06 Tohudan, Colomadu, Karanganyar.
Nama ayah : Subagya.
Nama Ibu : Maryati
No Telepon : 085876473996
Email : rachmanallam@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK RA Bakti Tohudan.
2. SD N 03 Tohudan.
3. SMP N 03 Colomadu.
4. SMA N Colomadu.
5. UIN Surakarta masuk tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Hormat saya



Rachman Alam Gumelar